

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 01-K / PM.III-12 / AD / I / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ARIF SUCAHYO**, Serda NRP 31950500460776, Babinsa Koramil 0817/13 Ujung Pangkah, Kodim 0817/Gresik, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AD/XII/2020 tanggal 05 Januari 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ARIF SUCAHYO**, Serda NRP 31950500460776; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Absensi anggota Koramil 0817/13 Ujung Pangkah Kodim 0817/Gresik bulan Mei, Juni dan Juli 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 05 Januari 2021.

Panitera Penganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag
Peltu NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Dandim 0817/Gresik.
6. Dan Pomdam V Surabaya
7. Danramil 0817/13 Ujung Pangkah.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 05 Januari 2021, Moh. Fauzan, S.Ag, Peltu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **ARIF SUCAHYO**, Serda NRP 31950500460776, Babinsa Koramil 0817/13 Ujung Pangkah, Kodim 0817/Gresik.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Moh. Fauzan, S.Ag
Peltu NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 027-K / PM.III-12 / AL / I / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **RAHMADANI TRI UTOMO**, Prada Mar NRP 123400, Mudi Ranbang Ton Ranbang Kie Har Yonbekpal 2 Mar, Yonbekpal 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AL/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RAHMADANI TRI UTOMO**, Prada Mar NRP 123400; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Yonbekpal 2 Mar bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020 a.n Prada Mar Rahmadani Tri Utomo NRP 123400Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 18 Januari 2021.



Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danyon Bekpal 2 Mar
6. Dan Pomal Lantamal V

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 18 Januari 2021, Rudianto, S.H. NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **RAHMADANI TRI UTOMO**, Prada Mar NRP 123400, Mudi Ranbang Ton Ranbang Kie Har Yonbekpal 2 Mar, Yonbekpal 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.



Saksi-saksi :

1.

A handwritten signature consisting of a stylized "A" and "J" followed by a horizontal line.

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

2.

A handwritten signature consisting of a stylized "M" and "Z" followed by a horizontal line.

Marzuki
Kopda Mus NRP112371